

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 021 /K.BAWASLU.SN-08/HK.01.01/I/2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN BONTOHARU
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudari NUR CAYA tanggal 28 Januari 2020, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bontoharu dengan alasan tidak bisa bekerja penuh waktu;
- b. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi tentang kebenaran status Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bontoharu atas nama Saudari NUR CAYA, diperoleh bukti bahwa yang bersangkutan merangkap jabatan sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum di Desa Bontotangnga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bontoharu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350).

- Memperhatikan** : 1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudari NUR CAYA sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bontoharu tanggal 28 Januari 2020;
2. Berita Acara hasil rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor :001.A/PLENO BAWASLU.SN-08/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bontoharu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudari NUR CAYA sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, dan kepadanya diucapkan terima kasih atas pengabdianya;

- KEDUA** : Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor:085/K.BAWASLU.SN-08/HK.01.01/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 atas nama NUR CAYA dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bupati Kepulauan Selayar;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Camat Bontoharu;

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 31 Januari 2020



KETUA,

[Handwritten signature]
SUHARNO